

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.2.100/UN32/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PROFESOR TSUKASA HIRASHIMA, Ph.D.  
SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang, pengangkatan tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas, ranking, dan publikasi internasional di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Profesor Tsukasa Hirashima, Ph.D., dari *Graduate School of Engineering*, Hiroshima University Jepang, dipandang memiliki kualifikasi akademik dan kepakaran untuk diangkat sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Profesor Tsukasa Hirashima, Ph.D., sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR TSUKASA HIRASHIMA, Ph.D., SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mengangkat Profesor Tsukasa Hirashima, Ph.D., dari *Graduate School of Engineering*, Hiroshima University Jepang, sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan 31 Januari 2024, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : *Adjunct Professor* yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu meningkatkan publikasi internasional UM dengan mencantumkan afiliasi UM pada karya yang bersangkutan;
  - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan pengembangan kelembagaan UM;
  - c. memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas jurnal di UM;
  - d. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri; dan
  - e. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Februari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Drs. Imam Supeno, M.S.  
NIP 196002161985031002